

POLISI INTENS GALI BUKTI LAHAN PEMPROV



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Dugaan korupsi tukar guling¹ lahan Perpustakaan Provinsi Maluku dengan Yayasan Poitech, masih terus bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Hingga kini tim penyidik intens menggali bukti-bukti keterlibatan banyak pihak, mulai dari Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, hingga Yayasan Poitech. Setelah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, dan Kepala Perpustakaan, Tim Penyidik Ditreskrimsus menjadwalkan Selasa (11/10) mendatang memeriksa mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff. Sumber di Direskrimsus mengatakan, mantan Gubernur Maluku Said Assagaff, akan diperiksa terkait keterlibatannya saat menjabat sebagai Gubernur Maluku periode 2013-2018. Said Assagaff sendiri sudah pernah dipanggil polisi Selasa (27/9) lalu, tapi mantan Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku itu tidak hadir, lantaran sakit. Selain memanggil Pejabat Pemprov Maluku, penyidik juga dijadwalkan akan memeriksa seluruh Anggota DPRD Maluku. Kasus ini berawal dari rencana Yayasan Poitech yang berminat melakukan tukar guling lahan Pemprov Maluku yang terletak di Jalan A.Y. Patty, dengan tiga kapling lahan mereka di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon.

Kedua pihak yang berkepentingan lalu melakukan kesepakatan. Poitech akan memberi tiga Sertifikat Hak Milik (SHM)² mereka seluas 4.612 meter persegi. Selain itu, mereka juga

¹ Dilansir dari Jurnal berjudul “Keabsahan *Ruislag* Barang Milik Daerah Dengan Tanah Milik Yayasan” (Pratiningrum & Melatyugra, 2020), Tukar Guling atau *Ruislag* merupakan tindakan hukum yang kerap dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), salah satunya dengan cara tukar menukar. Pada praktiknya, ruislag melibatkan subyek hukum Yayasan sebagai pihak yang memiliki aset untuk ditukarkan dengan BMD tersebut, yang mana aset tersebut dapat berupa tanah milik Yayasan.

² Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah: Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut

akan membayar Rp9,4 miliar kepada Pemprov Maluku. Informasi yang diperoleh di Kantor Gubernur, Pemprov Maluku telah menerima bayaran dari Yayasan Poitech sebesar Rp1,4 miliar. Yayasan ini sendiri memiliki SHM seluas 4.612 meter persegi. Sedangkan Perpustakaan daerah memiliki lahan seluas 3.449 meter persegi. Dengan demikian harga yang belum dibayarkan yayasan Poitech Rp8,4 miliar ke Pemprov. Mirisnya, Poitech yang baru melunasi Rp1,4 miliar, bisa dengan mudah memperoleh sertifikat tanah milik Pemprov tersebut. Padahal semestinya sertifikat tanah baru bisa diperoleh setelah pembayaran lahan dilunasi. Sumber ini menduga, ada kongkalikong dan kerjasama yang dilakukan oleh oknum-oknum di Pemprov kala itu dengan modus membangun sekolah, padahal diduga ada rencana bisnis besar yang akan dibangun dilahan tersebut. Sumber juga menyebutkan, Pemprov Maluku menghitung pembayaran Rp9,4 miliar tersebut belum termasuk tanah, dan baru bangunannya saja.

Untuk menuntaskan kasus tersebut, polisi saat ini intens mengali bukti-bukti adanya Dugaan Korupsi Dari Proyek Tukar Guling Lahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku Dengan Lahan Milik Yayasan Poitech Hong Tong di Rumah Tiga. Selain Said Assagaff akan diperiksa pekan depan, Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku juga sudah mengagendakan pemeriksaan 41 Anggota DPRD Maluku, setelah sebelumnya telah memeriksa empat pimpinan lembaga legislatif itu. Direktora Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, Harold Huwae yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (5/10) belum merespon pesan singkat yang dikirim padanya.

Tak Hadir

Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku marathon memeriksa saksi-saksi terkait Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Yayasan Poitech. Setelah Pimpinan DPRD Maluku diperiksa, kini giliran mantan Sekda Maluku, Hamin Bin Taher dan mantan Kepala Perpustakaan, Femmy Sahetapy. Sementara mantan Gubernur Maluku Said Assagaff juga dijadwalkan untuk diperiksa, namun mangkir dengan alasan sakit. Mereka diperiksa di Kantor Markas Komando (Mako) Ditreskrimsus Polda Maluku, Jalan Rijali Ambon, Selasa (27/9). Mantan dua pejabat Maluku ini diperiksa terkait Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan Maluku Antara Pemprov Dengan Yayasan Poitech Hong Tong. Mantan Kepala Perpustakaan, Femmy Sahetapy lebih dulu memenuhi panggilan penyidik. Dia mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku pada pagi hari dan selanjutnya dicecar Penyidik Subdit III. Sementara mantan Sekda Hamin Bin Taher baru terlihat mendatangi Mako Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar pukul 14.20 WIT. Dengan menggunakan kemeja putih dan celana bahan berwarna hitam, Hamin Bin Taher yang dicegat wartawan saat akan masuk ruang pemeriksaan menolak memberikan komentar. Dia terlihat tergesa-gesa dan langsung menuju ke Mako Ditreskrimsus selanjutnya diarahkan menuju ruang pemeriksaan. "Hari ini pak Hamin Bin Taher dan Pak Femmy Sahetapy yang diperiksa, untuk Pak Said Assagaff berhalangan hadir

karena kondisi kesehatan yang terganggu," ungkap Kasubdit III Kompol Indra Sandi Purnomo Sakti disela-sela pemeriksaan. Dikatakan, untuk mantan Gubernur Maluku itu penyidik akan mengagendakan panggilan susulan. "Nanti kita jadwalkan untuk panggil ulang," ujarnya singkat.

Eks Pimpinan Digarap

Empat mantan Pimpinan DPRD Maluku, diperiksa polisi terkait Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Yayasan Poitech. Setelah memeriksa pihak Pemprov Maluku dan Yayasan Poitech Hong Tong dalam Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan Maluku, kembali Tim Penyidik Ditreskrimsusu Polda Maluku, Senin (26/9) menggarap empat mantan Pimpinan DPRD Maluku.

Mereka yang diperiksa yaitu, ketua Edwin Huwae dan ketiga wakilnya Elviana Pattiasina, Said Mudzakir Assagaff dan Richard Rahakbauw. Pantauan di Mako Ditreskrimsus Polda Maluku di Jalan Rijali, Kota Ambon, Senin (26/9) tampak seluruh mantan Pimpinan DPRD Maluku itu memenuhi panggilan penyidik guna dimintai keterangan. Keempat pimpinan itu diperiksa di Ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku dari pukul 09.00 WIT sampai 16.30 WIT. Mantan Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae terlihat keluar dari Mako Ditreskrimsus Polda Maluku pada pukul 13.00 WIT untuk makan siang dan sesudah itu lanjut lagi mengikuti pemeriksaan. Dengan mengenakan kemeja batik dan celana bahan berwarna hitam, Edwin Huwae yang di hadang awak media membenarkan pemeriksaannya terkait Kasus Tukar Guling Lahan Perpustakaan. "Saya dan teman-teman mantan Pimpinan DPRD Maluku dimintai keterangan hari ini, terkait dengan tukar menukar lahan milik pemprov dengan yayasan Poitech Hong Tong," ujar Edwin Huwae sembari menolak berkomentar lebih jauh soal pemeriksaan. Ia hanya mengungkapkan, pemeriksaan masih berlanjut dan belum selesai dilakukan pihak kepolisian. "Belum, belum selesai masih lanjut," ucap Edwin Huwae.

Polisi Garap Saksi

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong di Poka Tahun 2018, Ditreskrimsus Polda Maluku memeriksa sejumlah saksi. Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Harold Huwae mengungkapkan, telah dilakukan pemeriksaan saksi dalam kasus tukar guling lahan Perpustakaan. "Iya mulai senin kemarin saksi-saksi sudah mulai diperiksa," jelas Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Harold Huwae, Kamis (22/9). Soal siapa yang diperiksa Harold Huwae belum dapat menyebutkan dan mengarahkan untuk menkonfirmasi ke penyidik. "Nanti ke penyidik," pungkasnya. Sementara itu informasi yang diterima dari sumber di Ditreskrimsus menyebutkan, saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah pihak terkait di lingkup Pemprov Maluku, serta pihak-pihak dari Yayasan Poitech Hong Tong.

Mereka yang diperiksa yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ismail Usemahu, Staf Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Mustafa Sangadji serta dua orang staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Saadia Salampessy dan Robert Alfons. Mereka dicecar penyidik pada Rabu (21/9) kemarin," kalau kemarin itu ada empat orang dari pemprov," jelas sumber. Sementara pada pemeriksaan lanjutan yang berlangsung, Kamis (22/9) terdapat empat saksi yang juga diperiksa. Namun belum diketahui dari pihak mana saksi-saksi yang diperiksa tersebut. "Tadi juga ada empat orang yang diperiksa," ungkap sumber.

Serahkan SPDP

Setelah hampir empat tahun sejak 2018 lalu mandek ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku, akhirnya Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku, dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Kasus yang penanganannya sempat terhambat akibat adanya kesalahan administratif yang membuat audit kerugian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku masih tertunda, kini kasusnya kembali dibergulir setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah masuk jaksa. "Untuk kasus ini, SPDP-nya sudah masuk 12 September kemarin, selanjutnya menjadi kewajiban penegak hukum yang menangani kasus tersebut untuk melakukan penyidikan lebih lanjut," ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Senin (19/9).

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku membidik tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong di Poka 2018 silam. Sejumlah pejabat sudah diperiksa baik di eksekutif maupun legislatif. Informasi yang dihimpun, para pejabat yang sudah diperiksa itu mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff. Ia diperiksa penyidik di Jakarta. Kemudian sejumlah Anggota DPRD Maluku dan Pimpinan DPRD Maluku periode 2014-2019 juga sudah diperiksa. Mereka dicecar seputar tukar guling dan berapa besar kompensasi dana yang diterima Pemprov Maluku saat itu. "Kasus ini sementara penyelidikan, memang ada beberapa pejabat baik di eksekutif maupun legislatif sudah kita periksa. Pak Said Assagaff sudah diperiksa di Jakarta tiga minggu yang lalu," ujar sumber di Polda Maluku, Jumat (28/8). Mantan Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae juga pernah diambil keterangan terkait kasus ini. Sumber tersebut juga mengaku eks Ketua Komisi I DPRD Maluku, periode 2014-2019, Melkias Frans juga sudah dimintakan keterangan, Jumat (28/8) kemarin. Politisi Partai Demokrat itu sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya beberapa waktu lalu. Tetapi, dia meminta agar jadwal pemeriksaannya diundur hingga Jumat 28 Agustus 2020.

Sumber Berita :

Harian Siwalima “Polisi Intens Gali Bukti Lahan Pemprov” (6 Oktober 2022), Diakses 11 Oktober 2022, dari artikel : <https://siwalimanews.com/polisi-intens-gali-bukti-lahan-pemprov/>.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:
 - 1) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - 2) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - 3) memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 - b. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - c. Pasal 2 Ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
 - d. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 angka 19, Tukar menukar yaitu pengalihan kepemilikan barang

milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 Angka 29, Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
 - b. Pasal 329 Ayat (1), Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindah tangankan. (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
 - 1) penjualan;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah; atau
 - 4) penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c. Pasal 377 Ayat (1), Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - 1) untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - 3) tidak tersedia dana dalam APBD.
 - d. Pasal 377 Ayat (3), Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud (1), tukar menukar dapat dilakukan:
 - 1) apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 2) guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;
 - 3) dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - 4) guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - 5) telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang- undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.